

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Eksistensi teknologi informasi telah mengintruksi paradigma baru dalam konstelasi sektor keuangan global, yang secara linier berimplikasi pada transformasi sistem perbankan Indonesia. Revolusi industri tidak sekedar mempresentasikan inovasi teknis, melainkan sebuah metamorfosis yuridis terhadap operasional bank yang semula bersifat konvensional dan fisik menjadi sepenuhnya berbasis digital (*digital only*). Kehadiran entitas perbankan digital, seperti PT Bank SeaBank Indonesia (SeaBank), merupakan manifestasi nyata dari keseluruhan perubahan yang ada. Secara normatif, legalitas bank digital di Indonesia telah diakomodasi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.<sup>1</sup> Aturan ini memberikan legitimasi bagi bank untuk menyelenggarakan aktivitas usaha tanpa kewajiban memiliki jaringan kantor fisik yang ekstensif, sebagaimana lazimnya disyaratkan dalam hukum perbankan tradisional.

Namun, akselerasi digitalisasi ini menciptakan tantangan baru dalam dimensi hukum perbankan, Model bisnis bank digital yang meminimalisasi interaksi fisik antara bank dan nasabah mengubah mekanisme pembuktian administratif dalam setiap transaksi perbankan,

---

<sup>1</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

pergeseran operasional ini tidak hanya berdampak pada efisiensi bisnis, tetapi juga berimplikasi langsung pada derajat kepastian hukum bagi nasabah, terutama dalam hal autentikasi dokumen penempatan dana.<sup>2</sup>

Secara historis dan normatif, deposito berjangka merupakan salah satu produk penghimpunan dana pihak ketiga yang memiliki karakteristik hukum sebagai perjanjian pinjam-meminjam yang disertai dengan jangka waktu tertentu. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, instrumen bukti kepemilikan deposito secara tradisional diwujudkan dalam bentuk “bilyet deposito”. Bilyet deposito ini merupakan surat berharga yang memuat janji bank untuk membayar kembali dana beserta bunga pada tanggal jatuh tempo, dan berfungsi sebagai alat bukti utama kepemilikan bagi nasabah.<sup>3</sup>

Dalam ekosistem bank digital, instrumen fisik tersebut bertransformasi secara radikal menjadi deposito tanpa warkat (*scripless*). Penempatan dana dilakukan sepenuhnya melalui aplikasi, di mana nasabah hanya menerima notifikasi atau konfirmasi elektronik sebagai bukti transaksi. Sistem standar keamanan bank yang kurang maksimal memungkinkan terjadinya *system error* atau *human error*

---

<sup>2</sup> Ika Dewi Sartika Saimima. Yunita, “Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital Terhadap Bunga Yang Melebihi Tingkat Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan,” *Sriwijaya Journal of Private Law* 2, no. 2 (2025): 125–138.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

yang dapat merugikan nasabah penyimpan.<sup>4</sup> Meskipun UU ITE memberikan pengakuan terhadap informasi elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, namun dalam ranah perbankan yang bersifat *highly regulated*, ketidakpastian mengenai integritas data tetap menjadi isu krusial yang harus dijawab melalui perspektif kepastian hukum.<sup>5</sup>

Dalam konstruksi hukum perbankan Indonesia, bank merupakan lembaga yang berpijak pada kepercayaan masyarakat (*public trust*) dan asas kehati-hatian sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 2 UU Perbankan “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”, oleh karena itu penerapan prinsip kehati-hatian guna memperoleh kepercayaan masyarakat yang merupakan ruh utama dalam industri perbankan harus senantiasa dielihara oleh negara demi stabilitas ekonomi makro.<sup>6</sup> Sebagai bentuk perlindungan nyata, negara membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Undang-Undang 24 Tahun 2004. LPS berfungsi sebagai penjamin simpanan nasabah guna memitigasi resiko kegagalan agar layak bayar (*fit to pay*), yang secara doktrinal dikenal dengan prinsip 3T (Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat

---

<sup>4</sup> Gede Dicky et al., “Perlindungan Nasabah Penyimpan Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Hilangnya Uang Yang Disimpan Di Bank,” *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 12 (2021): 1067–78.

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 5 ayat (1).

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

bunga penjaminan, Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank<sup>7</sup>.

Persoalan hukum fundamental muncul ketika kriteria “ tercatat dalam pembukuan bank” diaplikasikan pada deposito digital tanpa warkat. Dalam sistem konvensional, keberadaan bilyet fisik mempermudah proses rekonsiliasi data saat bank dilikuidasi. Sebaliknya, dalam sistem bank digital yang bersifat borderless dan paperless, verifikasi ketercatatan sepenuhnya bergantung pada keandalan paladen (*server*) bank.

Di sisi lain, kerentanan utama dalam ekosistem perbankan digital terletak pada aspek keamanan siber yang berdampak langsung pada integritas pembuktian. Dalam sistem konvensional seperti yang kita tahu bilyet fisik merupakan bukti autentik yang bersifat statis dan sulit dimanipulasi secara sistemik. Sebaliknya, deposito *scripless* sangat bergantung pada catatan elektronik yang bersifat dinamis dan rentan terhadap resiko siber, seperti peretasan data atau kegagalan sistem ( *system error*). Hal ini menimbulkan problematika hukum mengenai keautentikan bukti penempatan dana, apakah konfirmasi elektronik aplikasi bank memiliki derajat kekuatan pembuktian yang setara dengan dokumen autentik (bilyet) di hadapan hukum, terutama saat nasabah harus melakukan klaim penjaminan kepada LPS di tengah kondisi data bank yang mungkin telah terkompromi atau rusak akibat serangan siber.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Penelitian terdahulu telah menyoroti bahwasanya regulasi Lembaga Penjamin Simpanan menyangkut bank digital saat ini masih gagap dalam menghadapi resiko kejahatan siber pada bank digital.<sup>8</sup> Namun, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang belum terselesaikan, yaitu mengenai kedudukan hukum deposito *scripless* sebagai alat bukti yang “tercatat” meski adanya resiko tersebut, dalam hal ini merujuk pada paska berlakunya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Peneliti berniat memfokuskan analisis pada transformasi kekuatan pembuktian digital dari sekedar “informasi elektronik” menjadi data yang terverifikasi melalui mekanisme baru dalam UU P2SK guna menjamin hak penjaminan nasabah tidak hilang hanya karena ketiadaan bukti fisik.<sup>9</sup>

Persoalan yang lain yang tidak kalah krusial adalah fenomena penawaran suku bunga deposito yang jauh melampaui tingkat bunga penjaminan (TBP) LPS. Tercatat dalam laporan tahunan LPS diperkirakan sebanyak 29 rekening tidak layak bayar dengan jumlah nominal mencapai 5,23 miliar rupiah pada tahun 2023 dan 63 rekening tidak layak bayar dengan jumlah nominal mencapai 88,60 miliar pada tahun 2024 dikarenakan keuntungan tidak wajar.<sup>10</sup> Secara normatif,

---

<sup>8</sup> Aluf Ra'syiah Rabah and Kharista Dewi Antisha Shakeab, “Problematika Regulasi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Program Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Digital,” *Jurnal Lex Renaissance* 8, no. 1 (2023): 129–146.

<sup>9</sup> Undang-Undang No.4 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

<sup>10</sup> Laporan Tahunan Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2023-2024.

berdasarkan Pasal 20 ayat 2 UU No. 24 tahun 2004 tentang LPS, simpanan dengan bunga diatas TBP memang secara otomatis menjadi tidak dijamin. Namun, bank digital seringkali menggunakan strategi pemasaran yang agresif dengan tetap mencantumkan logo LPS sebagai jaminan keamanan tanpa memberikan transparansi risiko yang memadai kepada nasabah.

Disinilah muncul urgensi mengenai tanggung jawab hukum bank apabila terjadi kegagalan klaim akibat bunga tinggi yang tidak diinformasikan secara jujur, maka bank dapat dianggap melanggar prinsip iktikad baik dan kewajiban pemberian informasi yang benar. Penelitian ini juga menawarkan kebaruan dengan mengkaji sejauh mana bank digital dapat dimintai pertanggung jawaban secara perdata atas kerugian nasabah yang kehilangan hak penjaminannya akibat kelalaian bank dalam memberikan edukasi risiko simpanan.<sup>11</sup>

Dengan risiko siber yang mengancam keautentikan bukti digital dan adanya risiko kegagalan klaim akibat strategi bunga tinggi, penelitian **“Kepastian Hukum Penjaminan Simpanan Deposito Tanpa Warkat (*Scriptless*) Pada Bank Digital Oleh Lembaga Penjamin Simpanan”** ini menjadi sangat mendesak. Fokus penelitian ini adalah mengkaji kepastian hukum penjaminan deposito *scriptless* paska UU P2SK agar modernisasi perbankan tidak mengorbankan

---

<sup>11</sup> Yunita, “Perlindungan Hukum Nasabah Bank Digital Terhadap Bunga Yang Melebihi Tingkat Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.” *Sriwijaya Journal of Private Law* 2, no. 2 (2025): 125–138, <https://doi.org/10.47942/iab.v9i2.541>.

keamanan dana masyarakat.

#### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana kualifikasi deposito tanpa warkat sebagai simpanan layak bayar dalam program penjaminan simpanan berdasarkan UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK) ?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap status penjaminan simpanan pada bank digital yang menetapkan suku bunga diatas tingkat bunga penjaminan LPS?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan kualifikasi deposito tanpa warkat (*scripless*) pada bank digital sebagai simpanan layak bayar dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Sektor Keuangan.
2. Untuk mengkaji dan menemukan kejelasan mengenai kepastian hukum serta perlindungan nasabah bank digital terhadap status penjaminan simpanan nasabah apabila suku bunga yang ditetapkan melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu

hukum, khususnya di bidang hukum bisnis dan hukum perbankan terkait sistem penjaminan simpanan di era digital. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi UU P2SK (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023) dan perlindungan dana nasabah pada instrumen *scripless*.

## 2. Manfaat Praktis

Memberiakan edukasi bagi masyarakat (nasabah) mengenai pemahaman dan resiko serta syarat penjaminan LPS, agar lebih berhati-hati dalam memilih produk deposito dengan bunga tinggi pada bank digital. Menjadi masukan bagi penyelenggara bank digital untuk lebih transparan dalam memberikan informasi mengenai batasan penjaminan LPS kepada nasabah demi mewujudkan prinsip iktikad baik. Memberikan sumbangan pemikiran atau saran mengenai perlunya regulasi teknis yang lebih spesifik guna menjamin sinkronisasi data elektronik dalam proses klaim pinjaman simpanan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap

peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas hukum, dan sinkronisasi vertikal maupun horizontal terhadap regulasi perbankan digital dan penjaminan simpanan.<sup>12</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian (*Approach*)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan guna mendapatkan analisis yang komperhensif :

### a. Pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelataah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani, terutama UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK), UU LPS, POJK tentang Bank Umum.

### b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna membangun argumen hukum terkait kepastian hukum dan perlindungan nasabah.<sup>13</sup>

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini dilakukan dengan membangun argumentasi hukum melalui analisis terhadap konsep-konsep hukum yang relevan dengan penjaminan

---

<sup>12</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 32.

<sup>13</sup> Diantha, I Made Pasek. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

simpanan digital.<sup>14</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Peneliti menggunakan bahan hukum terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Premier

Bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) yang terdiri dari undang-undang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang. Dalam penelitian ini meliputi: UU Perbankan, UU LPS, UU ITE, dan UU P2SK.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, opini hukum para sarjana.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*). Peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca, mencatat, dan mengkaji dokumen-dokumen hukum, literatur, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan problematika penjaminan simpanan tanpa warkat (*scripless*) pada bank digital.

### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis

---

<sup>14</sup> Dwi Damayanti Yulia Audina SukmawanYulia Audina Sukmawan, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum.”

menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Bahan hukum diolah dengan cara memberikan penjelasan, gambaran, dan uraian secara sistematis mengenai keterkaitan antara satu aturan dengan aturan lainnya ( misalnya antara aturan bunga LPS dengan transparansi bank digital) Analisis dilakukan dengan metode deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, setiap pembahasan akan dikelompokkan menjadi beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub bab. Setiap sub bab memiliki keterkaitan yang erat, guna membentuk serangkaian pembahasan bab yang utuh. Adapun penjelasan lebih detailnya sebagai berikut :

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pengantar yang memberikan gambaran umum mengenai arah penelitian. Terdiri dari; latar belakang yang menjelaskan transformasi digital, pergeseran dari warkat ke *scrapless*, dan urgensi kepastian hukum bagi nasabah. Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian.

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang landasan teori dan norma yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian. Tinjauan umum mengenai bank

digital mulai dari definisi, dasar hukum, dan kewajiban bank dalam hukum perbankan. Tinjauan umum mengenai deposito dan sistem *scripless*, membahas mengenai karakteristik deposito, pergeseran alat bukti fisik ke digital, dan validitaas data elektronik. Tinjauan tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), fungsi, tugas, wewenang dan kriteria simpanan layak bayar. Teori perlindungan hukum dan kepastian hukum: menggunakan teori perlindungan hukum serta teori kepastian hukum dalam konteks hukum perbankan.

### BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah inti dari penelitian yang menjawab rumusan masalah. Analisis kepastian hukum penjaminan simpanan deposito tanpa warkat (*scripless*): membedah bagaimana regulasi (UU P2SK & UU LPS) memandang bukti elektronik sebagai syarat penjaminan yang sah. Analisis implikasi hukum terhadap status penjaminan simpanan pada bank digital yang menetapkan suku bunga diatas tingkat bunga penjaminan LPS. Bentuk perlindungan hukum preventif dan represif bagi nasabah bank digital: menganalisis perlindungan nasabah bank dan mekanisme penyelesaian sengketa/klaim jika terjadi tidak terpenuhinya hak nasabah atau kegagalan sistem bank, guna menjamin hak nasabah terpenuhi secara nyata.

### BAB IV: PENUTUP

Berisi kesimpulan jawaban ringkas atas kedua rumusan masalah dan saran rekomendasi bagi regulator (OJK/LPS) terkait standarisasi bukti *scripless* dan bagi masyarakat.